

**PENERAPAN MANAJEMEN SYARIAH
PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH
SEMASA PANDEMI COVID-19**

Habibatur Ridhah

e-mail: ridhah@live.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bukittinggi

Abstrak

Covid- 19 berakibat pada kemajuan ekonomi dunia termasuk bidang pelayanan finansial perbankan. Dibutuhkan kedudukan aktif semua masyarakat, salah satunya lewat pemberdayaan ekonomi. Manajemen syariah merupakan sikap yang terpaut dengan nilai- nilai keagamaan serta ketauhidan. Riset Ini bertujuan mengetahui penerapan manajemen syariah pada lembaga finansial mikro syariah ketika pandemi covid- 19. Metode yang dipakai merupakan metode analisa deskriptif kualitatif, yang berupaya menguraikan penerapan manajemen syariah pada lembaga keuangan mikro syariah pada waktu pandemi covid- 19 dimana semua informasi yang diperoleh berupa deskriptif mengenai hasil dari riset. Teknik pengumpulan informasi yang dipakai antara lain pendekatan literatur riset atau jurnal rtikel online serta daftar pustaka yang berhubungan dengan riset ini. Penerapan Manajemen Syariah pada LKMS Semasa Pandemi COVID-19 tetap dilakukan oleh lembaga finansial dan memberikan pengaruh dampak baik pada keuangan. Diharapkan lembaga finansial syariah bisa berkembang serta bertumbuh sehingga manajemennya wajib dicermati, di antara lain mencermati 4 perihal, Pemograman(*planning*), Pengorganisasian(*organizing*), Advis(*directing*), serta Pengawasan(*controlling*).

Kata Kunci: Manajemen Syariah, Lembaga Keuangan, LKMS, Pandemi COVID-19

Abstract

Covid-19 has impacted the global economy's advancement, particularly in banking and financial services. It mobilizes all communities, one of which is economic empowerment. Sharia management is a way of life-based on Islamic ideals and monotheism. This study aims to establish the extent to which sharia management is used in sharia microfinance institutions during the covid-19 Pandemic. The approach employed is a qualitative descriptive analysis, intending to describe the implementation of sharia management in sharia microfinance institutions during the covid-19 Pandemic, with all data collected in the form of descriptive explanations of the research findings. The information was gathered from a review of the literature or online journal articles and a reference linked to this research. Sharia Management implementation in Sharia Microfinance Institutions continues to operate and positively impacts finances during the COVID-19 Pandemic. Islamic financial institutions should develop and grow to the point where their management focuses on four components: programming (planning), organizing, advising (directing), and controlling.

Keywords: Sharia Management, Financial institutions, Sharia Microfinance Institutions, COVID-19 Pandemic

ISSN

2548-6535 (print)

2615-6784 (online)

PENDAHULUAN

Kasus Covid- 19 ditemui di Tiongkok pada November 2019. Covid- 19 diketahui penyakit yang disebabkan oleh virus terbaru (Daniel, 2020; Sarkodie & Owusu, 2021). Penyebaran virus berdampak pada kesehatan (ellyzabeth sukrawati et al., 2018). Penyebaran wabah Coronavirus Disease 2019(Covid- 19) makin meluas dan mendesak berbagai negara untuk melakukan disease containment melalui pembatasan kegiatan. Kebijakan pembatasan aktivitas yang bermaksud mengurangi tingkat penyebaran wabah sudah berakibat minus kepada perekonomian garis besar. Implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019(Covid- 19) telah berdampak pula kepada memburuknya sistem finansial yang ditunjukkan dengan penurunan

Manajemen ialah salah satu aspek penting kemajuan industri- industri besar semenjak revolusi industri. Kemajuan ilmu manajemen, tata kelola (manajemen) sumber daya oleh manusia dapat dimanfaatkan dengan baik. Dalam kemajuannya, meski manajemen ditemui oleh di belahan bumi bagian barat, namun bersamaan dengan menyebarnya perusahaan atau industri, manajemen diaplikasikan oleh nyaris semua industri atau badan di semua bumi. Manajemen selaku produk peradaban bukan angka(*value free science*) (Luthfi, 2016).

Implementasi manajemen bisa tingkatkan efektifitas serta kemampuan sumberdaya industri atau badan guna menggapai hasil yang maksimum (Danupranata, 2013). Manajemen dipecah jadi 4 mencakup perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi dan pengendalian ataupun yang lebih diketahui selaku POAC(*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*). Fungsinya telah teruji membagikan hasil yang besar untuk kemajuan industri. Ilmu manajemen sudah bertumbuh serta diaplikasikan dan dipelajari disegala industri atau badan usaha mulai dari swasta, pemerintah, lembaga sosial ataupun lembaga pendidikan (Nizar, 2018).

Penyebaran konsep manajemen di bermacam negeri dipengaruhi oleh adat yang bertumbuh di tiap- tiap negeri (*National Culture*). Adat nasional membagikan wujud

berbagai aktivitas ekonomi dalam negeri, perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penyusutan pendapatan negeri, peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Covid- 19 berdampak pada perkembangan ekonomi (Hadiwardoyo, 2020). Berasal pada data statistik perbankan Syariah pada Januari 2020, jumlah jaringan Perbankan Syariah ialah 1. 922 kantor di Indonesia. Banyak upaya penurunan kemampuan segala bidang dampak dari virus corona, yang membuat kondisi jadi tidak wajar. Berbagai aturan dibuat supaya wabah virus ini tidak semakin banyak, namun malah berikan akibat pada aktivitas ekonomi, tanpa lain lembaga perbankan terserang akibat dampak wabah virus ini. Perbankan syariah juga terserang akibat dari virus ini yang menyebabkan kemajuan bank syariah ikut melambat (Marginingsih, 2021).

serta akibat kepada seluruh proses- proses yang bertumbuh di dalamnya, termasuk manajemen. Adat nasional ialah sekumpulan angka, tindakan serta sikap, tercantum didalamnya yang berkaitan dengan profesi serta lembaga. Nilai- nilai yang terdapat di masyarakat (*societal values*) ialah keyakinan serta nilai yang paling terlihat dari masyarakat (misalnya independensi orang, kolektivisme, kesopansantunan, kebersihan, dsb). Perihal ini membagikan warna kepada adat nasional suatu bangsa, yang merambah pada sedi- segi sosial. Warga Indonesia diketahui selaku warga yang beraneka ragam, jika ditinjau dari bidang adat hingga bidang agama (Sari, 2016).

Agama Islam ialah agama yang sebagian besar yang dinut oleh masyarakat Indonesia. Agama Islam membagikan warna pada tiap pandangan kehidupan pemeluknya. Diawali dari bidang ibadah, politik, sosial serta ekonomi meski Indonesia tidak memakai agama selaku bawah negeri. Konsep- konsep anutan agama ini dijalani dengan cara perseorangan oleh pemeluknya. Manajemen selaku ilmu metode kepemimpinan diawal kemajuan agama islam. Namun, pandangan manajemen sudah diaplikasikan di sebagian Negeri yang tersebar di arah dunia. Agama ialah selaku sistem yang khusus mengenai keyakinan, ibadah, serta tingkah laku. Agama Islam memiliki arti selaku kewajiban sosial di kehidupan yang menciptakan personaliti yang

istimewa dengan kultur yang berlainan buat masyarakat (Syarief, 2021).

Perihal yang sangat berarti dalam manajemen bersumber pada pemikiran Islam, merupakan wajib mempunyai watak ri'ayah(jiwa kepemimpinan). Jiwa kepemimpinan bagi pemikiran Islam ialah aspek penting dalam rancangan manajemen. Karakter bawah ini ialah bagian berarti dari orang selaku khalifah fi al ardh. Manajemen memenuhi syariah apabila manajemen syariah memprioritaskan sikap yang terkait dengan angka dan nilai keagamaan serta ketauhidan, memprioritaskan terdapatnya bentuk badan atau lembaga, mangulas sistem yang disusun supaya perilaku- perilaku didalanya berjalan dengan baik (Luthfi, 2016).

Sikap nilai- nilai keagamaan, serta ketauhidan sesuai dengan prinsip- prinsip syariah. Dimana dalam penerapannya ada penanda nilai- nilai akhlak yang seharusnya diaplikasikan supaya kemampuan manajemen sesuatu badan bisa berjalan dengan cara tepat. Manajemen syariah merupakan sikap yang terpaut dengan nilai- nilai keagamaan serta ketauhidan. Sikap orang yang ikut serta dalam suatu aktivitas dilandasi dengan angka tauhid, sehingga diharapkan perilakunya hendak teratasi serta tidak terjalin sikap KKN(penggelapan, persekongkolan, serta nepotisme) sebab mengetahui terdapatnya pengawasan dari yang Maha besar, ialah Allah SWT. yang hendak menulis tiap kebaikan aksi yang bagus ataupun yang kurang baik. Perihal ini berlainan dengan sikap dalam manajemen konvensional yang serupa sekali tidak terpaut apalagi terbebas dari nilai- nilai tauhid. Banyak orang yang mempraktikkan manajemen konvensional tidak terdapatnya pengawasan, melainkan pengawasan dari atasan ataupun pimpinan. Tiap aktivitas dalam manajemen syariah, diupayakan jadi kebaikan (Rambe, 2021).

Indonesia mempunyai tingkatan miskin 12- 28% ataupun terletak diatas rata-rata nasional. Oleh karenanya, dibutuhkan kedudukan aktif semua bagian warga, salah satunya lewat pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi pemeluk wajib muncul jadi salah satu pemecahan dalam pengentasan kesenjangan serta kekurangan. Salah satu bagian warga yang mempunyai peranan dalam pendampingan buat kebutuhan

mendesak perekonomian warga merupakan Pesantren. Di Indonesia sudah berdiri 28. 194 pesantren yang memiliki kemampuan memberdayakan pemeluk serta berperan dalam mengentaskan kekurangan ekonomi. Pendirian Bank Wakaf Mikro di pesantren bermaksud supaya para santri dapat berlatih mengatur perbankan (Balqis & Sartono, 2020).

Lembaga Keuangan Syariah mennjadi fakta bahwa pemerintah tidak cuma mengurus para investor besar yang terdapat di perbankan konvensional. OJK sudah menghasilkan perijinan pada Bank Wakaf Mikro di area pondok pesantren. Pembiayaan tanpa jaminan dengan angka maksimum Rp 3 juta serta batas untuk bagi hasil yaitu tiga persen. Bank Wakaf Mikro itu tidak diperkenankan ambil dana dari masyarakat sebab mempunyai fokus pemberdayaan warga lewat pembiayaan diiringi pendampingan usaha. Badan ini berkedudukan selaku lembaga finansial atau keuangan mikro syariah (LKMS) yang diberi ijin serta diawasi oleh OJK (Romaji, 2021)..

Nilai- nilai Islam difungsikannya Islam selaku kaidah berfikir serta kaidah kebaikan(dorong ukur aksi) dalam semua aktivitas badan. Nilai Islam inilah sebetulnya yang jadi nilai- nilai penting badan. Dalam pelaksanaan berikutnya, nilai- nilai Islam ini hendak jadi parasut penting sampai taktis semua kegiatan badan selaku kaidah berfikir, aqidah, serta syariah difungsikan selaku dasar ataupun alas pola pikir serta beraktifitas, sebaliknya kaidah kebaikan, syariah difungsikan selaku dorong ukur aktivitas lembaga. Tolak ukur syariah dipakai buat melainkan kegiatan yang halal. Atas nilai- nilai penting itu pula dorong ukur penting untuk kegiatan industri merupakan syariah Islam itu sendiri. Kegiatan apapun wujudnya, pada hakikatnya merupakan kegiatan orang dalam penuh keinginan hidupnya yang hendak senantiasa terikat dengan syariah. Oleh sebab itu, syariah merupakan ketentuan yang diturunkan Allah buat orang lewat perkataan para Rasul- Nya. Syariah itu wajib jadi prinsip dalam tiap kegiatan orang, tercantum dalam kegiatan bidang usaha (Nizar, 2018).

METODE

Metode yang dipakai dalam riset ini merupakan metode analisa deskriptif kualitatif, yang berupaya menguraikan penerapan manajemen syariah pada lembaga keuangan mikro syariah pada waktu pandemi covid- 19 dimana semua informasi yang diperoleh berupa deskriptif mengenai hasil dari riset. Teknik pengumpulan informasi yang dipakai antara lain pendekatan literatur riset atau jurnal artikel online serta daftar pustaka yang berhubungan dengan riset ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulator kebijaksanaan untuk meminimalkan akibat Covid- 19, tercantum di bidang perbankan. Pemerintah melalui OJK menghasilkan Kebijakan Dorongan Perekonomian Nasional Sebagai Kebijaksanaan *Countercyclical* Akibat Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Hadiwardoyo, 2020). Manajemen ialah cara membuat pemrograman, mengerahkan, mengetuai, serta mengatur bermacam upaya dari Lembaga organisasi serta guna menggapai target. *Planning*(pemrograman) memiliki arti administrator mempertimbangkan dengan matang terlebih dulu target serta aksi mereka bersumber pada pada sebagian tata cara, konsep, ataupun akal sehat serta bukan bersumber pada perasaan. Konsep memusatkan tujuan badan serta memutuskan metode terbaik buat mencapainya. Di sisi itu, konsep ialah prinsip lembaga mendapatkan serta memakai sumber daya yang dibutuhkan buat menggapai tujuan, lembaga melakukan kegiatan yang tidak berubah- ubah dengan tujuan serta metode yang telah diresmikan; serta memantau dan mengukur perkembangan buat menggapai tujuan. *Organizing*(mengerahkan) merupakan cara menata serta membagikan profesi, wewenang, serta sumber daya sehingga mereka bisa menggapai target. *Leading* mencakup memusatkan serta memotivasi buat

melakukan kewajiban yang berarti. Pimpinan memegang manajer tiap orang yang bertugas dengan mereka. *Controlling*(mengatur) maksudnya manajer wajib percaya aksi yang dicoba anggotanya betul- betul menggerakkan badan ke arah target yang sudah diformulasikan. Ini merupakan guna pengaturan manajemen yaitu memutuskan standar hasil kegiatan, Mengukur hasil saat ini, membandingkan hasil ini dengan standar yang sudah diresmikan; serta dan menkorektif apabila terdapat digresi yang dideteksi (Hahunafi, 2015).

Manajemen dalam bahasa Arab diucap dengan idarah. Idarah didapat dari percakapan *adartasy- syai'* ataupun percakapan *adarta bihi*(kalian memakainya selaku perlengkapan buat memutar suatu), pula bisa didasarkan pada tutur *ad- dauran*(mengitari suatu). Pengamat bahasa memperhitungkan pengumpulan tutur yang kedua ialah: *adarta bihi* itu lebih pas. Tadbir merupakan wujud masdar dari tutur kegiatan *dabbara, yudabbiru, tadbiran*. Tadbir berarti *razia, pengaturan, pengurusan, pemograman* serta perencanaan. Manajemen merupakan Ilmu mengenai usaha orang menggunakan seluruh pangkal energi untuk menggapai tujuan dengan cara efisien serta berdaya guna. LKMS ialah salah satu Badan finansial yang menerapkan manajemen Islam Sya'Riah dalam pengurusan sumberdaya dan keuangannya, Terbebas dari seluruh kekurangan serta keunggulan dalam pelaksanaannya, perihal itu bisa jadi sejenis prototype atau ilustrasi untuk Badan finansial yang lain yang hendak mempraktikkan manajemen Syariah (Hidayat, 2019).

Lembaga Keuangan atau Finansial merupakan tubuh di aspek finansial yang bekerja menarik dana serta menyalurkannya pada masyarakat sesuai yang ada dalam Hukum No 14 Tahun 1967 Mengenai Pokok- Pokok Perbankan Baik Konvensional maupun Syariah. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) ialah badan finansial yang mengarah pada usaha kenaikan kesejahteraan masyarakat. Lahirnya badan finansial ini ialah salah satu kemajuan perbankan syariah yang sedang terkonsentrasi pada warga menengah ke atas. Kenyataannya, LKMS sudah berkembang jadi pengganti penyembuhan situasi perekonomian di Indonesia, khususnya

selaku rekan para wiraswasta kecil dalam penyediaan modal (Rambe, 2021).

Lembaga keuangan mikro syariah ataupun LKMS merupakan bagian dari perbankan syariah di Indonesia. Guna penting badan ini merupakan menolong para wiraswasta mikro dalam meningkatkan upaya. Bersumber pada UU No 1 tahun 2013, yang diartikan dengan LKMS ialah lembaga finansial yang membagikan pelayanan buat pemberdayaan warga serta pengembangan. Pelayanan yang diserahkan oleh badan ini merupakan berbentuk pembiayaan ataupun angsuran pada pelakon upaya mikro dengan rancangan Syariah (Nuha, 2021).

LKMS mempunyai sistem operasional yang berlainan dari ekonomi konvensional. Perihal ini dalam penerapannya didasarkan pada prinsip syariah. LKMS melayani keinginan pembiayaan dan melancarkan metode sistem pembiayaan untuk seluruh sector ekonomi mikro. Kehadiran LKMS diharapkan bisa menciptakan sesuatu susunan kebijaksanaan sosial ekonomi yang global serta operasional dalam pemberdayaan ekonomi mikro. Kemampuan LKMS yang berjalan atas bawah syariah ini juga dimaksudkan buat menggambarkan keahlian badan finansial mikro dalam memediasikan diri(perlengkapan tolong) selaku banknya orang miskin, memegang susunan warga miskin yang susah disetuh oleh badan finansial resmi(bank), yang sepanjang ini lebih membela pada orang banyak dari orang miskin (Athifa Meuthiya, 2014).

Prinsip-prinsip LKMS melaksanakan usahanya terdiri atas pelarangan sistem bunga, sehingga fasilitator anggaran jadi penanam modal. Alhasil ada aspek uncertainty(ketidakpastian) dalam bidang usaha sehingga Fasilitator anggaran serta wiraswasta wajib memilah efek bidang usaha serta pula tingkatan pengembalian yang disetujui, duit bukan selaku modal namun hendak jadi modal bila telah dipindahtangankan atau ubah dengan sumberdaya buat melakukan kegiatan yang produktif alhasil duit disini dimaksud selaku rancangan yang mengalir(*flow concept*), pelarangan kepada sikap pemikiran, prinsip ta'awun(bahu-membahu) ialah prinsip silih menolong sesama dalam tingkatan derajat hidup lewat metode kegiatan serupa ekonomi serta bidang usaha,

prinsip tijaroh(bisnis) ialah prinsip mencari profit dengan metode yang dibenarkan oleh syariah. Badan finansial Islam wajib diatur dengan cara handal, alhasil bisa menggapai prinsip efisien serta berdaya guna, di sisi selaku badan bidang usaha, badan finansial syariah pula melaksanakan guna selaku badan social (Athifa Meuthiya, 2014; Nazarullah, 2021).

Penerapan upaya LKMS berpedoman konsisten pada prinsip utama yaitu Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikan pada prinsip prinsip syari'ah serta muamalah islam ke dalam kehidupan jelas, keterpaduan, ialah nilai-nilai spritual serta akhlak menggerakkan etika bidang usaha yang energik, proaktif, liberal, seimbang serta berakhlak agung, kekeluargaan, ialah mengutamakan kebutuhan bersama di atas kebutuhan individu. Seluruh pengelolah pada tiap kadar, pengasuh dengan seluruh lininya dan badan, dibentuk rasa kekeluargaan, alhasil hendak berkembang rasa silih mencegah serta menanggung. kebersamaan, ialah kesatuan pola pikir, tindakan serta angan-angan dampingi seluruh bagian LKMS yang wajib mempunyai satu visi serta bersama-sama badan buat membenarkan situasi ekonomi serta social, independensi, ialah mandiri di atas seluruh kalangan politik. Mandiri pula berarti tidak terkait dengan dana-dana pinjaman serta" dorongan" namun tetap proaktif menggalang anggaran warga paling-paling, Profesionalisme, ialah antusias kegiatan yang besar, ialah dilandasi dengan bawah keagamaan (Nuha, 2021). Kegiatan yang tidak cuma mengarah pada kehidupan bumi saja, namun pula kenikmatan serta kebahagiaan ruhani serta alam baka. Kegiatan keras serta pintar yang dilandasi dengan bekal, wawasan yang baik, keahlian yang lalu ditingkatkan dan hasrat serta ghirah yang kokoh. Seluruh itu diketahui dengan intelek penuh emosi, spritual serta intelektual. gram. Istiqomah, tidak berubah-ubah, bertanggung jawab, kelangsungan atau berkepanjangan tanpa henti serta tanpa sempat putus asa. Sehabis menggapai sesuatu langkah, sehingga maju lagi ke langkah selanjutnya serta cuma pada Allah SWT (Hamzah, 2020).

Etika bidang usaha dalam perspektif

barat tidak memperkirakan kedudukan religiusitas dalam mendeskripsikan etika. Dalam permasalahan etika bidang usaha, sistem etika pengganti semacam utilitarian, relativisme adat, universalisme, hak, serta pendekatan kesamarataan senantiasa terbuka buat diganti. Sistem etika Islam sudah diatur tadinya, ditetapkan, serta didefinisikan dengan bagus bersumber pada anak dari pangkal yang ditetapkan (Santoso, 2018). Sistem konvensional memakai sistem utilitarian (menyamakan bayaran serta khasiat) sebaliknya etika bidang usaha Islam tidak hanya membahas profit tetapi pula dipengaruhi ketentuan dari al- Qur' an serta hadits. Kedua, etika bidang usaha konvensional menganut etika pemikiran individualisme. Sebaliknya etika bidang usaha Islam kala berjumpa dengan kebutuhan individu wajib selaras dengan perintah Allah. Ketiga, konvensional mencegah hak bawah seluruh orang, sebaliknya etika bidang usaha Islam memandang perihal itu cuma beberapa kecil saja. Keempat, etika bidang usaha konvensional menata kesamarataan serta tidak berpihak orang bagi hukum, sebaliknya etika bidang usaha Islam pula menata kesamarataan di mana anutan Islam jadi dorong ukurnya (Husein, 2021).

Perspektif Islam pada dasarnya berlainan dengan perspektif Barat. Etika bidang usaha dalam perspektif Barat tidak memperkirakan kedudukan religiusitas dalam mendeskripsikan etika. Dalam permasalahan etika bidang usaha, sistem etika pengganti semacam utilitarian, relativisme adat, universalisme, hak, serta pendekatan kesamarataan senantiasa terbuka. Merujuk pada informasi statistik jumlah koperasi di

Indonesia pada tahun 2017 menggapai 153. 171 bagian dengan jumlah badan aktif sebesar 26, 53 juta (Athifa Meuthiya, 2014).

Prinsip-prinsip Islam biasanya dipakai dalam manajemen pangkal energi orang (kesamarataan, kompetensi, keyakinan serta tanggung jawab sosial). Hasilnya, pemakaian prinsip syariah bisa diaplikasikan di seluruh badan atau industri bidang usaha. Tercantum badan bidang usaha yang tidak berdasarkan Islam ataupun syariah. Dari sudut pandang etika Syariah, LKMS mempunyai perbandingan dalam aplikasi isyarat etikanya dengan lembaga finansial atau keuangan lainnya. Ditinjau dari 4 pandangan ialah etika biasa, etika bidang usaha, disiplin syariah serta keteladanan. Perihal ini disebabkan kebijaksanaan tiap Badan finansial berlainan serta mempunyai sistem isyarat etik yang berlainan. Lembaga Finansial Syariah serta LKMS mempunyai penerapan etika syariahnya di mana lembaga keuangan Syariah berdasarkan pada prinsip-prinsip Syariah (Islam) (Hidayat, 2019).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan Manajemen Syariah pada LKMS Semasa Pandemi COVID-19 tetap dilakukan oleh lembaga finansial dan memberikan pengaruh dampak baik pada keuangan. Diharapkan lembaga finansial syariah bisa berkembang serta bertumbuh sehingga manajemennya wajib dicermati, di antara lain mencermati 4 perihal, Pemogramaman (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), Advis (*directing*), serta Pengawasan (*controlling*).

DAFTAR PUSTAKA

- Athifa Meuthiya, A. (2014). Pengembangan Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah, VOL 02*(NO 01).
- Balqis, W. G., & Sartono, T. (2020). Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. *Jurisdictie, 10*(2). <https://doi.org/10.18860/j.v10i2.7380>
- Daniel, S. J. (2020). Education and the COVID-19 pandemic. *Prospects, 49*(1–2). <https://doi.org/10.1007/s11125-020-09464-3>
- Danupranata, G. (2013). Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah Gita Danupranata. In *Salemba Empat*.

- ellyzabeth sukrawati, wahyunita yulia sari, & indah sulistyoningrum. (2018). *Farmakologi Kebidanan*. Trans Info Media (TIM).
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(2). <https://doi.org/10.24853/baskara.2.2>. 83-92
- Hamzah. (2020). Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah. In *Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Hahnafi, M. (2015). Konsep Dasar dan Perkembangan Teori Manajemen. *Managemen*, 1(1).
- Hidayat, W. (2019). Implementasi Manajemen Resiko Syariah Dalam Koperasi Syariah. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(2). <https://doi.org/10.36769/asy.v20i2.80>
- Husein, M. H. A. . (2021). Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Masa Pandemi Covid 19 Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sulawesi Utara. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 1(1). <https://doi.org/10.30984/ajiel.v1i1.1508>
- Luthfi, C. (2016). Manajemen Resiko Syariah. *Academia*.
- Marginingsih, R. (2021). Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1). <https://doi.org/10.31294/moneter.v8i1.9903>
- Nazarullah, N. (2021). Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Wadiah*, 5(1). <https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i1.3179>
- Nizar, M. (2018). Prinsip-Prinsip Manajemen Syariah. *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2).
- Nuha, M. R. (2021). Pengelolaan Dana Bank Wakaf Mikro di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *WADIAH*, 4(2). <https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i1.3157>
- Rambe, A. Y. F. (2021). Manajemen Keuangan Syariah Q. *Quz-Qazah Journal of Islamic Economics*, 2(2).
- Romaji, H. (2021). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ditengah Pandemi Covid-19 Di Indonesia Dalam Merangkul Usaha Mikro Kecil Mengengah *Madani Syari'ah*, 4(1).
- Santoso, V. (2018). Analisis perbandingan manajemen laba pada perbankan syariah dan perbankan konvensional di Indonesia. *Parsimonia*, 4(3).
- Sari, N. (2016). Manajemen Dana Bank Syariah. *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah*, 12(1). <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v12i1.341>
- Sarkodie, S. A., & Owusu, P. A. (2021). Impact of COVID-19 pandemic on waste management. *Environment, Development and Sustainability*, 23(5). <https://doi.org/10.1007/s10668-020-00956-y>
- Syarief, C. (2021). Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(1).